

BAB II
GAMBARAN UMUM
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI DAN UKM KABUPATEN BATANG

Pada bagian ini akan menjelaskan mengenai gambaran umum perusahaan secara detail meliputi, sejarah dan profil, visi misi, lambang, struktur organisasi serta tugas pokok dan fungsi yang terdapat pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Batang. Berikut ini merupakan penjelasan lebih mendetail, antara lain :

2.1 Sejarah dan Profil Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Batang

Untuk mengetahui gambaran umum mengenai tempat pelaksanaan Kuliah Kerja Praktik (KKP) pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Batang yang paling awal adalah mengetahui tentang sejarah yang menjadi landasan pembentukan dan profilnya. Umumnya sejarah di definisikan sebagai suatu proses atau dasar gambaran dari peristiwa yang telah terjadi di masa lampau dan ditetapkan pada masa lalu. Sedangkan profil merupakan gambaran singkat yang ditulis secara jelas dari seseorang, lembaga, organisasi, benda, maupun wilayah. Berikut ini merupakan sejarah dan profil singkat berdasarkan peraturan yang berlaku atas pembentukan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Batang.

2.1.1 Sejarah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Batang

Latar belakang dari suatu perusahaan ataupun instansi terkait dari tempat pelaksanaan Kuliah Kerja Praktik (KKP) pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Batang; instansi tersebut dibentuk berdasarkan ketentuan

perundang-undangan . Dalam pembentukan tersebut berlandaskan atas Peraturan Kabupaten Batang yang terbaru yaitu pada Peraturan Daerah Nomor.06 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah No.08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Bukan hanya Peraturan Daerah namun yang menjadi landasan penting dalam pembentukan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Batang juga mengacu berdasarkan Peraturan Bupati. Yaitu pada Peraturan Bupati No.101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Batang. Sebagai landasan aturan terbaru yang diterbitkan pada tanggal 29 Desember 2021 dan berstatus masih berlaku hingga saat ini, serta dengan status peraturan mencabut Peraturan Bupati No.51 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Batang merupakan suatu instansi pemerintahan yang berkedudukan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Kedudukannya telah diatur dalam Peraturan Bupati No.101 Tahun 2021 pada BAB II Pasal 2 (dua) tentang Kedudukan, yang berbunyi antara lain sebagai berikut :

- (1) Disperindagkop dan UKM merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang melaksanakan fungsi di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Disperindagkop dan UKM sebagaimana telah dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam Pelaksanaan pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Batang telah disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang No.08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Peraturan Daerah tersebut mengatur tentang Asas, Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Pembentukan Unit Pelaksana Tekhnis, Staf Ahli, serta Kepegawaian. Dimana pada peraturan tersebut saat ini telah dilakukan perubahan yang telah disusun pada Peraturan Daerah No.06 Tahun 2024 yang mengatur tentang perubahan Pasal 3 (tiga) huruf d angka 2 (dua) dan huruf e pada Peraturan Daerah Kabupaten Batang No.08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Tujuan adanya Peraturan Daerah tersebut adalah agar dapat mewujudkan pembentukan perangkat daerah yang sesuai dengan konsep organisasi.

Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Batang terdapat layanan yang berupa Klinik Bisnis. Dimana dalam sentra layanannya meliputi tentang perizinan berusaha, izin edar PIRT, sertifikasi halal, merek (brand), PT. Perorangan, SIINAS dan TKDN, desain label kemasan, pemotretan produk, konten promosi, sertifikat standart, serta layanan konsultasi bisnis. Dimana pada pelayanan publik tersebut sejalan dengan visi misi yang telah ada yang bertujuan agar memajukan UMKM yang berada di wilayah Kabupaten Batang. Bukan hanya itu saja, namun Disperindagkop dan UKM Kabupaten Batang mempunyai peran yang sangat berpengaruh pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Contohnya adalah pada tahun 2024 kemarin Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Batang telah melampaui target sebesar Rp.5,6 M, atau sekitar 103% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp.5,5 M. Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut berasal dari pendapatan retribusi pasar, parkir, MCK, dan sewa lahan. Hal tersebut sangat sesuai dengan peran Disperindagkop dan UKM

Kabupaten Batang dalam meningkatkan Pendapatan Aset Daerah (PAD) Kabupaten Batang.

2.1.2 Profil Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Batang

Hal yang paling mudah untuk diketahui dan diingat oleh para pembaca mengenai gambaran umum pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Batang adalah pada lokasi atau tempat instansi tersebut berada. Lokasi nya yang sangat strategis serta pelayanan yang cukup efisien sesuai dengan waktu jam operasional nya, merupakan salah satu faktor yang memengaruhi tingkat kinerja Disperindagkop dan UKM Kabupaten Batang dalam memajukan para pelaku usaha kecil hingga menengah yang berada di kawasan Kabupaten Batang. Di bawah ini merupakan gambar dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Batang :

Gambar 2.1 Foto Disperindagkop, dan UKM Kabupaten Batang



Sumber : disperindagkop.batangkab.go.id

Dari gambar diatas, berikut ini merupakan penjelasan profil yang lebih mendetail antara lain :

Alamat : Jl.Slamet Riyadi No.27, Kedungmiri, Kasepuhan
Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah
Telephone : (0285)391389
Email : disperindagkop70@gmail.com
Website : disperindagkop.batangkab.go.id

Instagram : @disperindagkopukm_batang

Youtube : Disperindagkop dan UKM Kab.Batang

Operasional : Senin – Kamis (07.00 – 16.00 WIB),
Jumat (07.00-11.00 Wib).

2.2 Visi dan Misi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Batang

Dengan adanya visi dan misi pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Batang maka akan semakin terstruktur dan terarah serta jelas tujuan dari instansi tersebut. Berikut ini merupakan visi dan misi yang terdapat pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Batang, antara lain sebagai berikut :

2.2.1 Visi pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Batang

Dalam suatu lembaga baik perusahaan, ataupun instansi pemerintahan pasti memiliki visi untuk mencapai misi dengan tujuannya. Visi dapat diartikan sebagai suatu gambaran yang terdapat pada suatu lembaga, perusahaan, dan instansi pemerintahan yang bertujuan agar dapat mencapai arah dan tujuan pada masa depan. Visi yang terdapat pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Batang yaitu **“Terwujudnya Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM yang Mandiri serta Berdaya Saing”**.

Dimana pada visi tersebut Disperindagkop dan UKM Kabupaten Batang mempunyai tujuan untuk mewujudkan baik dalam sektor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah terutama di daerah Kabupaten Batang agar memiliki kemampuan untuk terus berkembang lebih baik dan mandiri dibawah pengawasan serta arahan dari Pemerintah yaitu Disperindagkop dan UKM Kabupaten Batang sebagai Dinas

yang bertanggung jawab. Hal tersebut bertujuan agar dapat tercapainya produk yang memiliki daya saing baik dalam kancan nasional maupun internasional. Serta mampu berdampak baik dalam pendapatan aset daerah yang cukup signifikan atau meningkat, sehingga diharapkan akan sangat berpengaruh pada taraf perekonomian masyarakat di Kabupaten Batang.

2.2.2 Misi pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Batang

Selain adanya visi dalam upaya mencapai tujuan dari suatu lembaga, perusahaan, atau instansi terkait. Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Batang juga memiliki misi untuk mewujudkan visi tersebut. Misi merupakan suatu pernyataan yang berisi tentang langkah-langkah atau prosedur yang harus dilakukan oleh lembaga, perusahaan, dan instansi. Berikut ini merupakan misi yang terdapat dalam Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Batang, antara lain :

1. Mengembangkan perindustrian kecil hingga menengah secara signifikan dan memiliki cakupan yang lebih luas dalam persebarannya.
Dalam misi tersebut dapat diartikan bahwa Disperindagkop dan UKM Kabupaten Batang mempunyai peran penting dalam sektor perindustrian dan ingin menyamaratakan persebaran industri di kawasan Kabupaten Batang.
2. Menciptakan peluang atau kesempatan dalam sektor usaha, kesempatan kerja, dan peningkatan dalam penghasilan masyarakat.
Misi tersebut memiliki pengertian bahwa Disperindagkop dan UKM Kabupaten Batang selalu mengawasi akan keberlangsungan industri serta struktur yang ada di dalamnya yang bertujuan agar semakin meningkat pada tiap tahunnya.

3. Meningkatkan struktur dalam perindustrian yang semakin kuat.

Dari misi tersebut dapat diartikan bahwa Disperindagkop dan UKM Kabupaten Batang akan terus mengawasi mengenai struktur perindustrian di daerah Kabupaten Batang yang bertujuan agar semakin kuat dan terus ada peningkatan secara signifikan pada tiap periode tahun berjalan.

4. Mengembangkan kualitas pelayanan publik yang efisien dan efektif.

Pada visi tersebut bermakna bahwa Disperindagkop dan UKM Kabupaten Batang berkomitmen untuk terus mengembangkan serta meningkatkan pelayanan publik secara maksimal dan efisien secara efektif dan efisien terutama kepada masyarakat Kabupaten Batang.

5. Menumbuhkan usaha promosi yang berpotensi dan dapat meningkatkan investasi daerah.

Dapat diartikan bahwa dalam misi tersebut Disperindagkop dan UKM Kabupaten Batang bukan hanya mengawasi, namun sangat mendukung dan memfasilitasi kepada para pelaku usaha kecil hingga menengah di Kabupaten Batang . Perannya yaitu dalam upaya meningkatkan promosi, dan kemudian diharapkan akan berdampak pada peningkatan investasi daerah.

6. Meningkatkan pemberdayaan, dan melakukan pembinaan pada koperasi serta pelaku UMKM.

Misi tersebut memiliki arti bahwa Disperindagkop dan UKM Kabupaten Batang bukan hanya melakukan pengawasan, dan memfasilitasi saja, namun juga berperan dalam pemberdayaan dan peningkatan serta pembinaan koperasi dan usaha kecil hingga menengah yang bertujuan untuk

mensejahterakan anggota koperasi serta para pelaku usaha kecil hingga menengah di daerah Kabupaten Batang.

7. Menata ulang atau merevitalisasi terhadap pasar-pasar tradisional yang berada di kawasan Kabupaten Batang, agar memiliki daya saing yang setara dengan pasar modern. Dalam misi tersebut dapat diartikan bahwa Disperindagkop dan UKM Kabupaten Batang mempunyai peran yang sangat penting terhadap keberlangsungan sistem tatanan yang terdapat dalam pasar tradisional. Hal tersebut perlu dilakukan bertujuan agar pasar tradisional memiliki daya saing yang setara dengan pasar modern. Dalam misi tersebut dapat diartikan bahwa Disperindagkop dan UKM Kabupaten Batang mempunyai peran yang sangat penting terhadap keberlangsungan sistem tatanan yang terdapat dalam pasar tradisional. Hal tersebut perlu dilakukan bertujuan agar pasar tradisional mempunyai daya saing yang setara dengan pasar modern. Bukan hanya itu saja namun tujuan lainnya dari adanya misi tersebut adalah diharapkan dapat menjadikan pengunjung pasar tradisional akan semakin nyaman dengan fasilitas yang lebih memadai dan terstruktur, serta denah lokasi pasar yang menunjukkan letak kios secara rinci sehingga pengunjung yang baru pertama kali ke pasar tradisional tidak akan merasa kebingungan untuk menuju kios yang sedang di cari.

2.3 Lambang Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Batang

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Batang memiliki lambang yang sama dengan lambang Pemerintahan Kabupaten Batang. Hal ini dikarenakan Disperindagkop dan UKM Kabupaten Batang mempunyai kedudukan sebagai Satuan

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dibawah Pemerintahan Kabupaten Batang. Lambang Kabupaten Batang tersebut memiliki bentuk perisai dengan ukuran 4:5. Filosofi dari bentuk lambang perisai tersebut mempunyai makna bahwa tekad masyarakat Batang dalam mempertahankan daerahnya, yang merupakan sebagai bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dibawah ini merupakan gambar Lambang Disperindagkop dan UKM Kabupaten Batang.

Gambar 2.2 Lambang Disperindagkop dan UKM Kab.Batang



Sumber : *batangkap.go.id*

Dari gambar lambang Disperindagkop dan UKM Kabupaten Batang yang telah dipaparkan diatas tentunya mempunyai makna dan arti mengenai tiap bagiannya, jumlah bagiannya, dan tiap warnanya. Sesuai dengan lambang tersebut terdapat 10 (sepuluh) bagian yang terdapat makna, antara lain sebagai berikut :

- 1) Bintang yang memiliki 5 (lima) sudut berwarna emas, memiliki makna yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa.
- 2) Padi dan Kapas memiliki makna mengenai harapan rakyat akan terpenuhinya kemakmuran. Yang di implementasikan sebagai tujuan terciptanya murah dalam sandang dan pangan. Gambar padi yang berjumlah sebanyak 17 (tujuh belas) dan gambar bunga kapas dengan jumlah sebanyak 8 (delapan) di dalam perisai yang berukuran 4:5, diartikan sebagai kesetiaan rakyat serta semangat dalam 17 Agustus 1945.

- 3) Gunung, Pabrik, Batik dan Laut memiliki makna yang sangat luas dimana menjelaskan bahwa Kabupaten Batang mempunyai daerah Pegunungan yang dipenuhi dengan kekayaan alam, kemudian, pada daerah dataran rendahnya memiliki banyak perusahaan, serta simbol laut yang berarti bahwa akan dapat menghasilkan sumber daya alam berupa ikan dalam kurun waktu yang sangat lama.
- 4) Pusaka Keris dapat diartikan sebagai makna atau simbol tokoh seorang pemimpin.
- 5) Tombak yang memiliki makna pusaka yang biasa menjadi senjata dan penganan prajurit atau rakyat. Selain itu, tombak juga memiliki makna sebagai lambang keberanian, dan kekuasaan serta pengendalian.
- 6) Gabungan antara Keris dan Tombak, memiliki makna keselarasan kesatuan antara pemimpin dan yang di pimpin, atau antara pemerintah dan rakyat. Selain itu makna yang terkandung dalam gabungan keris dan tombak dalam budaya jawa adalah sebagai bentuk simbolisme kekuasaan, kewibawaan, dan kepahlawanan . Pada tujuannya gabungan makna yang terdapat dalam gabungan keris dan tombak menunjukkan keseimbangan antara kekuatan serta strategi. Yang mencakup kekuasaan komperhensif yaitu kemampuan untuk bertindak secara langsung ataupun sebagai pengendali situasi dengan jarak jauh.
- 7) Pabrik, memiliki pengertian bahwa di daerah Kabupaten Batang memiliki banyak perusahaan yang beroperasi. Mulai dari perusahaan yang memproduksi makanan rakyat, perusahaan sandang hingga perusahaan yang menghasilkan bahan ekspor seperti tapioka, karet, coklat, teh, kapuk, dan lainnya, yang memiliki daya saing produk di kancan nasional maupun internasional.
- 8) Batik Sogan, memiliki makna yang menjelaskan bahwa seni kerajinan masyarakat yang telah mendarah daging serta turun

menurun sekaligus mempunyai arti bahwa masyarakat Batang sangat menghargai dan memelihara warisan kebudayaan bangsa atau daerah yang berkepribadian. Budaya atau ciri khas dalam membuat sudah menjadi warisan serta tradisi turun temurun oleh nenek moyang terutama di daerah Kabupaten Batang. Yaitu pada batik sogan, batik tersebut memiliki makna yang kaya dan filosofis dalam motif dan warnanya. Bukan hanya itu batik sogan juga melambangkan akan nafsu manusia dan nilai-nilai pada kebaikan. Seperti pada warna hitam yang mewakili arti nafsu keduniawian, warna merah dilambangkan sebagai simbol amarah, warna kuning sebagai simbol nafsu sufiyah, serta warna putih melambangkan nafsu mutmainmah atau kebaikan.

9) Ikan, memiliki penjelasan bahwa Kabupaten Batang mempunyai laut dan tambak-tambak yang sepanjang masa dapat menghasilkan ikan. Dimana pada pemasarannya bukan hanya pada lingkup daerah setempat, namun juga untuk pasokan ikan pada pasar daerah lain. Pada lambang terdapat gambar ikan sebanyak 2 (dua) ekor, yang posisinya saling berhadapan dan memiliki makna bahwa di daerah Kabupaten Batang selalu ada dua kekuatan yang saling embat-embatan atau musyawarah, yang memiliki pandangan saling bertentangan satu sama lain, namun sebenarnya saling mengisi.

10) Pita yang berwarna kuning emas terletak di bawah, memiliki makna mengibaratkan benang emas yang mampu mengikat seluruh ciri kepribadian serta budi dan daya masyarakat Batang.

Selain makna pada tiap bagian dan jumlah pata bagian tertentu, lambang Disperindagkop dan UKM Kab.Batang tersebut juga memiliki makna pada setiap warnanya, antara lain sebagai berikut :

1. Merah yang mempunyai makna sebagai lambang perasaan bahagia, berani karena benar dan dinamis. Warna merah yang terdapat dalam tulisan Batang melambangkan bahwa seluruh masyarakat

Kabupaten Batang pada dasarnya memiliki rasa yang bahagia atas kembalinya Batang sebagai Kabupaten lagi.

2. Kuning yang terdapat pada dasar lambang memiliki makna pribadi yang periang, memiliki hati yang terbuka dengan terus terang sangat menginginkan adanya tegaknya kebenaran dan keadilan di daerah Kabupaten Batang.
3. Kuning Emas warna yang terdapat pada bagian bintang, memiliki makna bahwa Tuhan Yang Maha Esa merupakan zat yang diagungkan oleh setiap insan masyarakat Kabupaten Batang.
4. Putih yang membentuk tombak, memiliki makna ketulusan hati masyarakat yang selalu dapat membina daerah Kabupaten Batang.
5. Hitam merupakan warna yang terletak pada keris yang memiliki makna keadilan. Hal tersebut di implementasikan bahwa seorang pemimpin yang menjadi idaman rakyat yaitu dapat menyelesaikan masalah dari tiap penderitaan rakyat.
6. Hijau merupakan warna yang terdapat pada gambar gunung dan tangkai kapas, memiliki makna mendasar pada daerah Batang yang merupakan daerah makmur, mampu memberi harapan pada rakyatnya, serta masa depan yang cemerlang.
7. Coklat merupakan warna yang terdapat dalam batik Sogan dengan motif Sidomukti yang menyerupai warna tanah yang basah, memiliki makna bahwa masyarakat Batang memiliki hubungan batin yang sangat kuat dan mutlak dengan tanah tumpah darahnya. Untuk motif Sidomukti sendiri menjelaskan agar daerah dapat mengangkat taraf hidup masyarakat Kabupaten Batang.
8. Biru merupakan warna yang terdapat dalam lambang gambar laut, memiliki makna kegagungan yang beriringan dengan sikap kewibawaan.
9. Abu-abu yang terdapat pada warna gambar ikan, memiliki makna ke elastisan dari tiap pendirian individu masyarakat Kabupaten Batang.


2.4 Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Batang

Pada dasarnya struktur organisasi merupakan gambaran yang cangkupannya menyeluruh atas tugas yang disesuaikan dengan pekerjaan masing-masing yang telah di kelompokkan. Melalui sistem pengkoordinasian dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan aktivitas yang dilakukan oleh pihak instansi terkait, struktur organisasi terbentuk. Struktur organisasi tersebut dibuat dengan tujuan agar dapat membantu suatu lembaga, perusahaan, dan instansi terkait dalam mencapai tujuannya.

Struktur organisasi yang terdapat dalam Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Batang berbentuk vertikal. Dapat diketahui bahwa pengertian susunan struktur organisasi yang berbentuk vertikal tersebut memiliki makna bahwa Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Batang memiliki perintah langsung dari atasan yang mengarah ke bawah secara terstruktur. Selain itu memiliki arti bahwa semakin tinggi kedudukannya maka akan semakin tinggi pula kewenangannya, serta memiliki susunan yang lebih terarah jelas dalam pemerintahan, sehingga dalam pelaksanaan tugas masing-masing dapat berjalan dengan terstruktur sesuai dengan ketentuan yang ada.

Pada Struktur Organisasi yang terdapat dalam Dinas Perindustrian Kabupaten Batang dapat di ketahui bahwa jabatan tertinggi di pegang oleh Kepala Dinas. Kemudian dalam upaya membantu sebagian tugas Kepala Dinas terdapat bagian yang melaksanakan tugasnya masing-masing. Bagian tersebut yaitu: Sekretariat, Bidang Perindustrian, Bidang Perdagangan, Bidang Pengelolaan Pasar dan Pedagang Kaki Lima, serta Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Berikut merupakan bagan struktur organisasi yang terdapat pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Batang :

Gambar 2.3 Struktur Organisasi Dinas Prindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Batang



Sumber : Peraturan Bupati No.101 Th.2021

2.5 Bagian-Bagian pada Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kabupaten Batang

Sesuai dengan bagan struktur organisasi yang terdapat pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Batang yang telah di paparkan di point sebelumnya, dapat diketahui bahwa terdapat 6 (enam) bagian yang menjadi pokok utama. Berikut ini merupakan penjelasannya, antara lain sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Dalam susunan organisasi yang terdapat pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Batang Kepala Dinas atau Kepala Badan memiliki kedudukan jabatan yang paling tinggi serta mempunyai tugas untuk membantu dalam melaksanakan fungsi penunjang pemerintahan.

2. Sekretariat

Pada bagian sekretariat yang terdapat di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Batang memiliki tugas sebagai penyelenggaraan serta pelaksanaan baik itu dalam hal administrasi umum, perlengkapan, kerumahtanggaan, kelembagaan, kehumasan, kepegawaian, keuangan, dan program di lingkungan instansi.

3. Bidang Perindustrian

Pada sektor perindustrian yang terdapat di kawasan Kabupaten Batang juga menjadi kewenangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Batang yang terdapat dalam bidang perindustrian. Bidang perindustrian mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari Kepala Dinas dalam menyusun, menyiapkan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengatur, memantau dan mengevaluasi, serta melaporkan kegiatan perindustrian meliputi kegiatan pembangunan sumberdaya industri, sarana prasarana dan pemberdayaan industri.

4. Bidang Perdagangan

Bukan hanya perindustrian saja namun pada sektor perdagangan yang berada di daerah Kabupaten Batang menjadi salah satu tugas kewenangan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Batang yang terdapat dalam bidang perdagangan. Bidang perdagangan memiliki peran dalam pelaksanaan penyediaan koordinasi, memfasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, maupun pengembangan, perdagangan luar negeri, dan kemitrologian.

5. Bidang Pengelolaan Pasar dan Pedagang Kaki Lima

Sektor selanjutnya yang menjadi tanggung jawab dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Batang adalah pada sektor pasar dan pedagang kaki lima. Bidang Pengelolaan Pasar dan Pedagang Kaki Lima memiliki lingkup tugas pelaksanaan sebagian tugas dari kepala dinas yaitu dalam lingkup yang meliputi penyusunan, persiapan, pelaksanaan, pengoordinasian, memfasilitasi, pengaturan, pemantauan dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan pengelolaan pasar dan pedagang kaki lima.

6. Bidang Koperasi dan UKM

Bidang yang menjadi tanggung jawab terakhir yang terdapat dalam Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Batang adalah Bidang Koperasi, dan UKM. Pada bidang ini memiliki tugas dan fungsi dalam melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam penyusunan, mempersiapkan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengatur, memantau dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan kelembagaan, perijinan, keanggotaan, penerapan peraturan, pengawasan, pemeriksaan dan penilaian

kesehatan koperasi dan pemberdayaan, serta pengembangan koperasi dan usaha mikro.

2.6 Tugas Masing - Masing Bidang pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Batang

Sesuai dalam struktur organisasi yang terdapat dalam Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Batang setiap bagian dalam struktur organisasinya memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Mengenai akan hal pelaksanaan tugas dan fungsi, Dinas memiliki kewajiban untuk menyusun peta bisnis proses. Dimana dalam peta bisnis proses tersebut menggambarkan tata hubungan kerja yang baik dalam ke efektifan dan efisiensi waktu. Kemudian wajib untuk melakukan penyusunan peta jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan antar unit organisasi di lingkungan Sekretariat Daerah. Selanjutnya setiap unsur yang terdapat dalam lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Batang dalam pelaksanaan tugas, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkup satu unit kerja maupun dengan unit kerja lainnya. Berikut ini merupakan penjelasan lebih lanjut mengenai tugas masing-masing bagian pada Disperindagkop, dan UKM Kabupaten Batang antara lain sebagai berikut :

2.6.1 Kepala Dinas

Kepala dinas memiliki tugas yang sejalan dengan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Batang yaitu dalam membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, dan usaha kecil hingga menengah serta tugas pembantuan yang di berikan kepada daerah. Disamping pelaksanaan tugasnya, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Batang memiliki fungsi, antara lain sebagai berikut :

1. Merumuskan kebijakan teknis yang ada di bidang perindustrian, perdagangan, pengelolaan pasar, dan koperasi, usaha kecil dan menengah.
2. Menyelenggarakan dalam urusan upaya meningkatkan pelayanan publik di bidang perindustrian, perdagangan, pengelolaan pasar, koperasi, dan usaha kecil dan menengah.
3. Menyelenggarakan dalam urusan pemerintahan dan pelayanan umum pada bidang perindustrian, perdagangan, pengelolaan pasar, koperasi, dan usaha kecil dan menengah.
4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam bidang perindustrian, perdagangan, pengelolaan pasar, koperasi, dan usaha kecil dan menengah.
5. Pengelolaan rekomendasi teknis dalam bidang perindustrian, perdagangan, pengelolaan pasar, koperasi, dan usaha kecil dan menengah.
6. Memonitoring, mengevaluasi dan melaporkan dalam lingkup pelaksanaan tugas di bidang perindustrian, perdagangan, pengelolaan pasar, koperasi, dan usaha kecil dan menengah.
7. Pembinaan terhadap UPTD yang berada dalam lingkup Disperindagkop dan UKM.
8. Menyelenggarakan kesekretariatan Disperindagkop dan UKM.
9. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

2.6.2 Sekretariat

Dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara yang meliputi dalam lingkup urusan administrasi umum, perlengkapan, kerumahtanggaan, kelembagaan, kehumasan, kepegawaian keuangan, dan program di lingkungan Disperindagkop dan UKM, sekretariat mempunyai fungsi antara lain :

1. Melaksanakan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis dan program pada Sekretariat.

2. Mengoordinasikan serta menyiapkan bahan dalam penyusunan rencana dalam program kerja bidang secara terpadu.
3. Melaksanakan upaya peningkatan pelayanan dalam lingkup publik di bidang kesekretariatan.
4. Mengelola dan mengendalikan administrasi umum, administrasi kepegawaian, dan administrasi keuangan.
5. Melaksanakan urusan kerumahtanggaan dan perlengkapan.
6. Melaksanakan urusan organisasi, tatalaksana, dan kehumasan.
7. Melakukan pelayanan teknis administratif kepada Kepala Dinas dan semua satuan unit kerja dalam lingkungan Disperindagkop dan UKM.
8. Pelaksanaan dan monitoring, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas kesekretariatan dan dinas.
9. Melaksanakan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. Subbagian Keuangan mempunyai tugas, antara lain :
 1. Mempersiapkan bahan penyusunan rencana kerja, program pada kegiatan serta anggaran pada Subbagian Keuangan.
 2. Menyiapkan bahan koordinasi dalam menyusun program kegiatan.
 3. Mempersiapkan bahan penyusunan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) dan / atau Standart Pelayanan (SP) serta dalam pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik pada Subbagian Keuangan.
 4. Mempersiapkan dan menghimpun bahan dalam lingkup keperluan penyusunan anggaran di Disperindagkop dan UKM.
 5. Penyusunan rencana anggaran kegiatan yang ada di Disperindagkop dan UKM.
 6. Pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan termasuk dalam pemberian gaji pegawai beserta hak-hak nya.
 7. Pelaksanaan verifikasi pengelolaan anggaran belanja pada Disperindagkop dan UKM.

8. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan secara berkala sesuai peraturan perundang – undangan.
9. Pelaksanaan dalam monitoring, mengevaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas pada Subbagian Keuangan.
10. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang telah diberikan oleh atasan.

Subagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas, antara lain :

1. Mempersiapkan bahan dalam menyusun rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subagian Umum dan Kepegawaian.
2. Mempersiapkan bahan dalam rangka pengkoordinasian penyusunan progrean kegiatan.
3. Mempersiapkan bahan dalam menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dan / atau Standar Pelayanan (SP) serta melaksanakan upaya dlam meningkatkan pelayanan publik di Subagian Umum dan Kepegawaian.
4. Menghimpun dan mempersiapkan peraturan perundang-undangan yang menjadikan dasar pelaksanaan program kerja dan kegiatan.
5. Melaksanakan dalam mengelola urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan dan tata usaha kearsipan.
6. Penyelenggaraan pelayanan administrasi, kehumasan, dan keprotokolan.
7. Pelaksanaan dalam urusan rumah tangga, keamanan kantor dan penyelenggaraan rapat dinas.
8. Perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana dinas.
9. Pelaksanaan dalam pengelolaan investarisasi dan pemeliharaan barang dinas.
10. Pelaksanaan pengelolaan urusan organisasi dan tata laksana.
11. Pelaksanaan dalam pengelolaan urusan kepegawaian.

12. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dana Subbagian Umum dan Kepegawaian.

13. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Subbagian Program pada Sekretariat mempunyai tugas yaitu :

1. Mempersiapkan bahan dalam penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di bidang program.

2. Mempersiapkan bahan untuk koordinasi dalam penyusunan program kegiatan.

3. Mempersiapkan bahan penyusunan Standar Operasional Prosedure (SOP) dan / atau Standar Pelayanan (SP) serta pelaksanaan dalam upaya meningkatkan pelayanan publik di dalam bidang program.

4. Menghimpun data dan mempersiapkan bahan dalam rangka menyusun program kegiatan.

5. Menghimpun dan mempersiapkan peraturan yang sejalan dengan undang-undang yang menjadi landasan dasar dalam pelaksanaan program kerja dan kegiatan.

6. Pengumpulan, pengolahan, dan melakukan sistematika data sebagai dasar dalam bahan penyusunan program dan kegiatan secara integrasi dengan bidang.

7. Penyusunan program dalam rencana dan kegiatan Disperindagkop dan UKM.

8. Mempersiapkan bahan dalam penyusunan laporan penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang perindustrian, perdagangan, pengelolaan pasar, dan koperasi, usaha kecil dan menengah.

9. Pelaksanaan monitoring, pengevaluasian dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas, serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

2.6.3 Bidang Perindustrian

Pada bidang perindustrian mempunyai lingkup tugas dalam menyusun, menyiapkan, melaksanakan, pengkoordinasian, memfasilitasi, mengatur, memantau, dan mengevaluasi serta pelaporan kegiatan perindustrian, memiliki fungsi antara lain :

1. Melaksanakan dalam penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis perencanaan dan program kerja pada Bidang Perindustrian.
2. Melaksanakan dalam upaya meningkatkan pelayanan publik di Bidang Perindustrian.
3. Pelaksanaan dalam perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pembangunan sumberdaya perindustrian.
4. Pelaksanaan dalam perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan sarana dan prasarana serta pemberdayaan industri.
5. Pelaksanaan dan monitoring, mengevaluasi, serta melaporkan pelaksanaan tugas pada Bidang Perindustrian.
6. Pelaksanaan fungsi yang berkaitan dengan kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

2.6.4 Bidang Perdagangan

Bidang Perdagangan memiliki tugas dalam pelaksanaan persiapan koordinasi, memfasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, mengevaluasi serta melaporkan pelaksanaan di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, pengembangan luar negeri, dan kemetrologian. Dalam pelaksanaan tugasnya Bidang Perdagangan memiliki fungsi :

1. Melaksanakan dalam penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis perencanaan dan program kerja pada Bidang Perdagangan.

2. Melaksanakan dalam upaya meningkatkan pelayanan publik di Bidang Perdagangan.
3. Melaksanakan dalam perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan, dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengembangan perdagangan dalam negeri.
4. Melaksanakan dalam perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan, dan pengendalian, pelaksanaan kegiatan pengembangan perdagangan luar negeri.
5. Melaksanakan dalam perencanaan pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan kemetrologian.
6. Pelaksanaan dalam memonitoring, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas pada Bidang Perdagangan.
7. Melaksanakan fungsi kedinasan lain yang telah diberikan oleh atasan.

2.6.5 Bidang Pengelolaan Pasar dan Pedagang Kaki Lima

Pada Bidang Pengelolaan Pasar dan Pedagang Kaki Lima berperan dalam melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam menyusun, menyiapkan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, pengaturan, pemantauan dan pengevaluasian serta melaporkan kegiatan pengelolaan pasar dan pedagang kaki lima. Selain tugas yang telah di paparkan, Bidang Pengelolaan dan Pedagang Kaki Lima juga mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut :

1. Melaksanakan penyusunan dan mengembangkan kebijakan teknis, merencanakan dan program kerja pada Bidang Pengelolaan Pasar dan Pedagang Kaki Lima.
2. Melaksanakan upaya dalam meningkatkan pelayanan publik di Bidang Pengelolaan Pasar dan Pedagang Kaki Lima.

3. Melaksanakan perencanaan, pembinaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan, dan pengendalian dalam lingkup melaksanakan kegiatan pengelolaan pasar.
4. Melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan, dan pengendalian dalam lingkup melaksanakan kegiatan pengelolaan pedagang kaki lima.
5. Melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian dalam lingkup melaksanakan kegiatan pengelolaan retribusi pasar dan pedagang kaki lima.
6. Melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bidang Pengelolaan Pasar dan Pedagang Kaki Lima.
7. Melaksanakan fungsi kedinasan lainnya yang telah diberikan oleh atasan.

2.6.6 Bidang Koperasi dan UKM

Bidang Koperasi dan UKM melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam lingkup penyusunan, mempersiapkan, pelaksanaan, pengkoordinasian, pemfasilitasian, pengaturan, pemantauan, dan pengevaluasi serta pelaporan kegiatan kelembagaan, perijinan, keanggotaan, penerapan peraturan, pengawasan, pemeriksaan dan penilaian kesehatan koperasi serta pemberdayaan, pengembangan koperasi dan usaha mikro. Selain tugas pada Bidang Koperasi dan UKM juga memiliki fungsi antara lain :

1. Melaksanakan dalam penyusunan dan mengembangkan kebijakan teknis perencanaan dan program kerja pada Bidang Koperasi dan UKM.
2. Melaksanakan dalam upaya meningkatkan pelayanan publik di Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

3. Melaksanakan dalam lingkup merencanakan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan kelembagaan, perijinan, keanggotaan, dan penerapan peraturan.
4. Melaksanakan dalam lingkup merencanakan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pengawasan, pemeriksaan dan penilaian kesehatan koperasi.
5. Melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pemberdayaan, pengembangan koperasi dan usaha mikro.
6. Melaksanakan dalam memonitoring, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas pada Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
7. Melaksanakan fungsi kedinasan lainnya yang telah diberikan oleh atasan.

